



PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA



ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA

NOMOR PIHAK PERTAMA : B-709/KS/2012
NOMOR PIHAK KEDUA : B- 187/R.1/Gs.1/02/2012

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Pebruari tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, SH., MH : **REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi di Kampus Bahu Manado, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. I. KETUT ARTHANA, SH : **KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 70 Manado, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal – pasal sebagai berikut :

PASAL 1

Kerjasama ini bertujuan menyelesaikan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA** dan berlaku diwilayah kerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan wilayah lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan hukum, dan pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

Sebagai subjek Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal **PIHAK PERTAMA** sebagai Penggugat ataupun Tergugat, **PIHAK PERTAMA** dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

↙
Pasal 4